

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dulunya masih hidup dengan metode nomaden yaitu dengan berpindah-pindah mengikuti daerah yang banyak sumber makanan karena mereka belum mengenal ilmu untuk menghasilkan atau membuat makanan, untuk memenuhi kebutuhannya dalam mencari makanan jika suatu tempat yang di tempati sebelumnya sudah tidak ada lagi makanan kemudian berpindah ke tempat lain yang ada makanannya, seiring perkembangan zaman cara ini dianggap sudah tidak efektif lagi untuk di terapkan. Di sinilah manusia mulau merapkan hidup berkelompok di daerah tertentu pada suatu wilayah yang mereka inginkan.

Tanah berfungsi sebagai kebutuhan mendasar bagi manusia karena hampir semua aktivitas manusia di planet kita terkait erat dengannya. Manusia masih membutuhkan tanah sebagai tempat peristirahatan terakhirnya, dan karena ia juga melayani tujuan ekonomi, politik, sosial, dan budaya, hubungan mereka dengannya tidak dapat diputuskan. Akibatnya, hubungan antara manusia dan tanah sangat penting. Sifat hubungan selalu berubah sebagai akibat dari kemajuan budaya, terutama yang disebabkan oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi.

Tanah merupakan sumber daya nasional, dan sebagai negara yang merdeka dan bermartabat dan diperjuangkan dengan sungguh-sungguh bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah barang tentu tanah merupakan investasi utama

dalam pembangunan bangsa Indonesia. mirip dengan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia yang memungkinkan untuk membebaskan diri dari penjajahan Belanda. Di setiap wilayah Indonesia yang ada uang pada masa sebelum kemerdekaan, pengaturan di bidang agraria telah dilakukan sesuai dengan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya daerah.

Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk merombak hukum tersebut secara menyeluruh dengan demikian masih menggunakan hukum tanah yang lama namun dengan pelaksanaannya menggunakan kebijakan yang baru dan pemahaman yang baru, menyesuaikan dengan asa yang ada dalam Pancasila dan tujuan seperti yang telah di tetapkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Nomor 104 - TLNRI Nomor 2034 diundangkan pada tanggal 24 September 1960. Undang-undang Pokok Agraria, kadang-kadang disebut UUPA, adalah nama yang lebih umum dikenal undang-undang ini. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa “Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD dan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya berada pada tingkatan tertinggi yang dikuasai oleh Negara, sebagai penyelenggara kekuasaan seluruh rakyat,” UUPA melaksanakan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945.¹

Menurut Undang-Undang Pokok Agraria ruang lingkup bumi meliputi permukaan bumi, tubuh bumi dibawahnya dan yang berada di bawah air termasuk tanah di dasar laut dan yang akan di permasalahan adalah tanah dalam pengertian hak penguasaan atas tanah. Yang merupakan pemicu dan penyebab, pengendali dan pembentuk perubahan hak atas tanah di dalam masyarakat internasional dan

¹Urip Santoso, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015 hlm. 1.

nasional, Syahyuti mengemukakan pendapat bahwa, sumber agraria merupakan tanah yang mempunyai 2 (dua) aspek utama yaitu : aspek kepemilikan dan penguasaan serta aspek penggunaan dan pemanfaatan.²

Ketergantungan atas tanah menjadikan manusia tidak dapat terlepas, yang menjadi bahan utama untuk kelanjutan hidup. Dengan demikian tanah dikelola dan di manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari. Indra Ardiansyah menyebutkan:

Tanah yang di berikan ke manusia merupakan anugerah Tuhan YME untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dirawat dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan di tundukkan nya alam semesta oleh tuhan YME termasuk dengan isi yang ada dialamnya salah satunya yaitu tanah, diberikan kepercayaan kepada manusia untuk merawat dan memanfaatkan tanah sesuai dengan fungsinya, kaena manusia sebagai makhluk yang sempurna yang memiliki akal dan pikiran.³

Manusia menjadikan tanah sebagai komoditas utama dan dalam faktor produksi tanah juga Tanah menjadi hal yang utama dan paling di cari untuk tempat tinggal maupun tempat mendirikan usaha. Permintaan akan tanah menjadi sangat meningkat seiiring dengan meningkatnya jumlah penduduk pada setiap negara baik untuk keperluan tempat tinggal maupun yang lainnya. Kaeran tanah tidak dapat di perbarui dengan mudah makah tanah menjadi semakin sedikit penyediaannya.

Erosi dan Abrasi bisa menyebabkan tanah habis kemudian menjadi terbatas, yang memungkinkan yaitu perubahan daya guna atas tanah dulunya pertanian bisa berubah menjadi non pertanian. Maka tanah sangat penting perannya bagi

² Syahyuti, Nilai-nilai Kearifan pada Konsep Penguasaan Tanah Menurut Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol 24 No. 2 Juli 2006, hal 14.

³Indra Ardiansyah, *Akibat Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Pengaturan Tanah Terlantar* (Studi Pada Wilayah Cisarua Kabupaten Bogor), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas diponegoro Semarang 2010, hlm. 1.

keberlangsungan hidup manusia apalagi pada kenyataannya tanah adalah salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, berdasarkan UUD 1945 Indonesia sangat memandang penting bagaimana pengaturan atas tanah karena dikenal dengan negara agraris, tanah dikuasai oleh negara dan digunakan bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat yang dikuasai oleh negara, hal ini disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Pasal 2 Ayat (1) UUPA, disebutkan, bahwa: “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, negara menguasai pada tingkatan tertinggi sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat, untuk bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”.

Pasal 2 Ayat (2) UUPA, menjelaskan mengenai bagaimana hak menguasai negara, wewenang kepada negara untuk tiga hal:

- a. mengatur dan melaksanakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai dari negara seperti ditegaskan dalam Pasal 2 UUPA, maka menurut ketentuan dalam Pasal 4 UUPA yang selanjutnya dirinci

dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, kepada perseorangan atau badan hukum diberikan beberapa macam hak atas tanah.

Pasal 16 UUPA menentukan, bahwa:

1. Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-usaha
 - c. hak guna-bangunan,
 - d. hak pakai,
 - e. hak sewa,
 - f. hak membuka tanah,
 - g. hak memungut-hasil hutan,
 - h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

2. Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) ialah:
 - a. hak guna air,
 - b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c. hak guna ruang angkasa.

Lebih lanjut Abdul Hariss, mengemukakan:

Hak yang paling tinggi derajatnya jika dibandingkan dengan hak-hak status yang lain adalah hak milik, oleh karena itu negara tidak membatasi berlakunya hak milik, jika dibandingkan dengan status atau hak lainnya walaupun sama kualitasnya hak milik memiliki nilai dan harga yang paling tinggi .⁴

Peralihan atas tanah di atur dalam UUPA, yaitu hak atas tanah bisa di alihkan ke pihak lainnya. Adanya peristiwa hukum seperti jual beli, hubang, penyertaan dalam modal suatu perusahaan dan pelelangan, hibah, maupun tukar menukar dapat membuat peralihan hak atas tanah. Mengani pendaftaran tanah di atur pada pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (selanjutnya ditulis PP pendaftaran tanah) menyatakan:

1. Perpindahan hak atas tanah dan hak milik atas suatu rumah susun melalui jual beli, transaksi pertukaran, pembiayaan yang ditargetkan, pendirian kemudian peristiwa hukum lain yang berkaitan dengan peralihan hak, kecuali peralihan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan jika terbukti dengan dokumen yang dibuat oleh PPAT berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pada situasi khusus yang ditetapkan oleh Menteri, peralihan hak atas tanah perorangan antara warga indonesia yang dibuktikan melalui surat uang tidak dapat dibuat oleh PPAT, namun dibuat oleh kepala kantor pertanahan. Karena kepala kantor pertanahan sudah dianggap cukup untuk melakukan pendaftaran atas tanah tersebut.

Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran atas tanah menjelaskan, kepastian hukum yang dipersyaratkan oleh UUPA dalam hal hak atas tanah ini

⁴H. Abdul Hariss, "Penyelesaian Perkara Sengketa Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.14 No.4 Tahun 2014*, hlm. 126.

mencakup dua (dua) hal, yaitu kepastian subyek hak atas tanah dan kepastian obyek hak atas tanah. Kepastian letak bidang adalah salah satu tandan kepastian objek atas tanah sesuai dengan koordinat geografisnya dalam peta pendaftaran tanah, sedangkan jika sudah tercantum dalam buku pendaftaran tanah pada kantor pertanahan itu merupakan salah satu tanda kepastian subyek. Secara kolektif, salinan buku dan peta pendaftaran atas tanah dikenal sebagai sertifikat tanah. Tapi pada praktiknya, belum tentu kepastian hukum atas tanah bisa berjalan dan terjamin seperti yang di harapkan.

Bumi menjadi tempat manusia hidup melanjutkan kehidupannya, pada setiap aktivitas manusia keberadaannya dengan bumi tidak dapat di pisahkan. Oleh karena itu, karena kebutuhan manusia terhadap tanah sangat tinggi bagi masyarakat maka sering terjadi perselisihan antara mereka mengenai masalah tanah, dengan demikian penting ada aturan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan bumi untuk mencegah perselisihan. Hubungan manusia dengan bumi sangat erat dalam hukum adat tanah merupakan hal yang penting. seperti yang telah dijelaskan di atas, tanah merupakan tempat tinggal, tanah memberi mereka makan, dan tanahpun menjadi tempat tinggal begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia. Aspek penguasaan tanah didalam hukum agraria adat yakni keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum agraria yang bersumber pada Hukum Adat serta berlaku terhadap tanah-tanah yang dipunyai dengan hak-hak atas tanah yang ditetapkan dalam Hukum Adat.⁵

⁵ Samun Ismaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

Hukum Tanah Adat merupakan hak milik dan penguasaan atas sebidang tanah yang hidup dalam masyarakat adat dahulu dan sekarang, ada yang tidak mempunyai sertifikat tanah yang asli atau tertulis dan hanya berdasarkan pengakuan saja dan yang mempunyai sertifikat tanah yang asli. hukum adat terdiri dari dua jenis, pertama hukum tanah adat pada masa lampau. Hukum pertanahan tradisional di masa lalu adalah hak untuk memiliki dan mengelola sebidang tanah selama penjajahan Belanda dan Jepang dan ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945 tanpa dokumen kepemilikan asli atau tertulis. Jadi, hanya berdasarkan pengakuan atas ciri-ciri Tanah Hukum Adat pada masa lampau adalah, tanah itu dimiliki dan dikuasai oleh perseorangan atau kelompok masyarakat hukum adat yang dimiliki dan dikuasai dan digarap, digunakan secara tetap atau berpindah menurut daerah, suku dan budaya hukumnya, sehingga masih ada dan turun temurun sehingga menjadi warisan. Pasal 24 UUPA menyatakan bahwa penggunaan tanah milik oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur dengan undang-undang. Pasal ini memberikan peluang untuk membebaskan hak milik dengan hak atas tanah lainnya. Kebutuhan masyarakat yang sebenarnya agar yang tidak mempunyai tanah mendapatkan kesempatan dan diizinkan untuk menggunakan tanah hak milik.

Inilah yang menjadi alasan bahwa hak milik dapat menjadi induk dari hak-hak atas tanah lainnya. Hak-hak yang dapat membebani hak milik yaitu ;

1. Hak guna bangunan,
2. Hak pakai

3. Hak sewa
4. Hak gadai
5. Hak usaha bagi hasil
6. Hak menumpang

Hak milik dapat dialihkan (dipindahkan) kepada pihak lain melalui proses jual beli, hibah, tukar-menukar, wasiat wasiat dan tindakan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak milik. Itu diatur oleh Pasal 26: Peraturan Nasional yang Mengatur Jual-Beli, Pertukaran, Hibah, Wasiat, pemberian menurut Adat, dan Tindakan Lain yang dilakukan untuk Memindahkan Hak Kepemilikan dan Penguasaan diatur dalam peraturan pemerintah. Setiap jual beli, tukar menukar, menghibahkan, memberikan wasiat dan perbuatan lain yang bertujuan untuk mengalihkan langsung atau tidak langsung hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah tersebut di sini. dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu batal karena undang-undang dan tanah menjadi milik negara, asalkan hak orang lain yang membebaninya tetap berjalan dan semua pembayaran yang diterima oleh pemiliknya tidak dapat tuntutan kembali. Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum tidak diatur secara tegas dan rinci dalam UUPA. Padahal, hingga saat ini belum ada satu aturan pun yang secara khusus mengatur jual beli tanah. Pasal 5 UUPA mengatakan bahwa hukum tanah nasional adalah kita adalah Hukum Adat, yaitu kita menggunakan istilah, asas-asas lembaga hukum dan sistem hukum adat.

yang dimaksud tentunya adalah Hukum Adat telah di-saneer yang kekurangannya telah dihilangkan/dilengkapi. Jadi pengertian jual beli tanah menurut Hukum Tanah Nasional kita adalah pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat.

Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan memindahkan hak atas tanah secara jelas dan tunai. Terkadang pembeli tanah mungkin tidak memiliki uang tunai sesuai yang disepakati saat menyelesaikan transaksi dan pembelian. Dalam hal ini berarti bahwa harga tanah yang ditetapkan pada waktu jual beli itu tidak dibayar seluruhnya (hanya sebagian saja). Tanah yang belum terselesaikan tidak menghalangi peralihan hak atas tanah, yaitu transaksi masih dianggap selesai dan sisa uang yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual dianggap sebagai hutang pembeli kepada penjual. Oleh karena itu, hubungan ini merupakan hubungan hutang antara penjual dan pembeli. Ciri-ciri jual beli antara lain, misalnya jual beli serentak diselesaikan dengan tercapainya kesepakatan atau kesepakatan (konsensus), dilanjutkan dengan pelaksanaan janji/perjanjian jual beli di hadapan pengurus badan hukum yang berwenang. dibuktikan dengan kenyataan bahwa pembeli telah membayar harga tanah tersebut dan puas dengan kesediaan penjual untuk mengalihkan hartanya kepada pembeli.

Terjadinya tindakan jual beli tersebut, hak kepemilikan atas tanah telah dipindahkan, meskipun formalitas pengalihan nama belum diselesaikan. Kemudian ciri yang kedua adalah sifatnya yang terang yaitu. tidak gelap. sifat ini ditandai dengan peran dari Kepala Persekutuan yang harus memastikan kegiatan cukup tertib dan legal. Tata cara jual beli tanah diawali dengan kesepakatan antara calon penjual dan calon pembeli mengenai luas dan harga obyek jual beli, yaitu

tanah yang akan dijual dan harganya. Ini dilakukan dengan saling mempertimbangkan dan melalui musyawarah antara penjual dan pembeli sehingga mendapatkan harga yang sepakat, biasanya sebagai tanda penyelesaian, setelah itu uang muka dibayarkan.

Hukum adat menjadi dasar sebagai pelengkap dalam hubungannya dengan Hukum Tanah Nasional tertulis yang belum lengkap itulah yang menjadi norma-norma Hukum Adat berfungsi sebagai pelengkap. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 56 UUPA, yaitu : “Selama Undang-undang tentang hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka ketentuan hukum adat setempat dan peraturan lain mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang sama atau serupa dengan yang dimaksud dalam Pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini, bunyi undang-undang tersebut”. Pasal 58 UUPA juga menyatakan sebagai berikut: “Selama peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini belum dibentuk, maka peraturan perundang-undangannya baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang ini. hukum dan diberi penafsiran yang sesuai.”

Penguasaan tanah secara yuridis berarti ada hak dalam penguasaan itu yang di atur oleh hukum ada kewenangan menguasai secara fisik, misalnya dalam hal sewa menyewa tanah secara yuridis tanah adalah hak pemilik tanah tetapi secara

fisik tanah itu digarap atau digunakan oleh penyewa tanah tersebut dalam jangka waktu yang sudah di sepakati.

Tanah mempunyai arti religius dalam hukum adat dengan konsepsi komunalistik religius, yang memungkinkan penguasaan atas tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Konsepsi dalam hukum adat tersebut dituangkan dalam UUPA pada Pasal 1 dan 2 UUPA, yang artinya dalam hukum tanah nasional seluruh permukaan bumi adalah tanah bersama rakyat Indonesia, namun dimungkinkan bagian dari tanah bersama itu dikuasai secara individu dengan hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Adat merupakan istilah yang di ambil dari bahasa Arab dan telah di terima oleh semua bahasa di Indonesia, yang berarti “kebiasaan”, jadi hukum adat itu merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang bagaimana tingkah laku manusia, apapun yang sudah biasa di jalankan orang Indonesia, yang meliputi pula norma-norma hukum yang mengatur bagaimana hidup bersama orang Indonesia.

Pada masyarakat adat Tigo Luhah Semurup penguasaan atas tanah warisan yang didapat atas harta pusaka tinggi yang hak atas penguasaan dan kepemilikan atas tanah tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan UUPA, karena di dalam adat masyarakat Tigo Luhah Semurup terdapat aturan atas penguasaan dan kepemilikan atas tanah, pada masyarakat adat kerinci harta warisan di bagi menjadi 2 (dua) ada harta pusaka tinggi dimana tanah termasuk di dalamnya dan ada harta pusaka rendah, sesuai dengan ketentuan adat *berat si perempuan ringan si laki-laki* harta pusaka tinggi di limpahkan kepada pihak ibu/perempuan, yang dimana hanya

mendapatkan hak guna saja dimana hak tersebut juga di awasi oleh pihak keluarga laki atau di sebut juga dengan *ninik mamak*, perintah adat menyampaikan yang berkaitan dengan warisan atas tanah *warih nak di jawab walifah nak di junjung turun-temurun gili-bugili sejak dahulu sampai sekarang*.

Di kemudian hari jika terjadi sengketa antara pihak perempuan dengan pihak laki-laki maka menurut hukum adat tanah di serahkan ke pada *ibu bapo tanah* yaitu orang yang di tuakan di dalam keluarga tersebut, untuk di selesaikan masalahnya, di sini sering terjadi kesalah pahaman dan membuat terjadinya masalah untuk kedepannya rentan untuk di manfaaatkan untuk menguasai tanah tersebut,

Terjadinya permasalahan antara pihak laki-laki "*anak jantan*" dengan pihak perempuan *sanak butino* dalam permasalahan tersebut kasus pewarisan tanah dengan ketentuan adat jika tidak dapat di selesaikan maka tanah tersebut di serahkan kepada ke *ibu bapo tanah* yaitu *ninik mamak* atau orang yang di tuakan di dalam keluarga tersebut, untuk di selesaikan atau mencari solusi dalam sengketa tersebut.

Tanah yang telah di setifikatkan oleh pihak perempuan *sanak butino* tidak bisa bebas untuk menjualnya mereka hanya mendatkan hak pakai yang tidak ada jangka waktunya namun jika tanah itu ingin di jual maka akan di kembalikan ke saudara laki-laki *sanak jantan*,⁶ menurut ketentuan adat begitu *tanjung putih pulau beralih* jika di jual maka hak tersebut menjadi hak dari *sanak jantan* sedangkan di dalam Undang-Undang N0. 5 tahun 1960 dalam Pasal 20 mengatakan bahwa tanah

⁶ Wawancara dengan Syafrudin Seman Dpt Mudo mantan ketua adat Tigo Luhah Semurup 12 desember 2021.

yang telah di sertifikatkan maka dia mempunyai kuasa yang terkuat dan terpenuh untuk itu peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana **Persfektif Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas disini didasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas adalah: Bagaimana Perspektif Penguasaan dan Kepemilikan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis Perspektif Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan berbagai aspek pendidikan, khususnya hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi peneliti selanjutnya yang melihat subjek yang sama dari menganalisis Perspektif Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat adat Tigo Luhah Semurup khususnya dalam menangani kasus kepemilikan dan penguasaan atas tanah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa khususnya dengan meningkatkan kesadaran mereka dan meningkatkan pengetahuan mereka tentang Perspektif Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun

1960 agar tidak terjadi lagi konflik mengenai kepemilikan dan penguasaan atas tanah pada masyarakat hukum adat khususnya pada masyarakat adat Tigo Luhah Semurup.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah deskripsi topik tertentu, khususnya sekelompok konsep dengan makna yang saling berhubungan yang akan diteliti atau diklarifikasi dari literatur ilmiah.⁷ Batasan yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional untuk melakukan penelitian untuk mencapai hasil yang diinginkan adalah kerangka konseptual yang akan disajikan. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif adalah cara memandang, memandangi, atau cara menggambarkan suatu benda dalam tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.⁸ dikutip dalam artikel Nyayu Saroya oleh Sarlito Wirawan Sarwonon, Persepsi adalah kemampuan manusia untuk melakukan pengamatan. , keterampilan ini meliputi diskriminasi, pengelompokan dan konsentrasi. Itulah mengapa orang yang berbeda dapat memiliki ide yang berbeda meskipun subjeknya sama. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan nilai dan karakteristik yang berbeda pada setiap orang.⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan asumsi sebagai ramalan yang akurat dan begitu

⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 96

⁸ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 5 April, 2023.

⁹ Nyayu Saroya, "Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar Pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang," *Tadrib*, vol. 4, no. 1, (Juni 2018): 186

dimanfaatkan sebagai landasan pembahasan. Jelas dari definisi di atas bahwa persepsi adalah proses menafsirkan informasi untuk mengkarakterisasi dan memahami lingkungan, sedangkan perspektif adalah cara memandang suatu barang. Asumsi, spekulasi, atau perkiraan, bagaimanapun, hanyalah itu sebuah asumsi. Kebenarannya harus dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu perbedaan perspektif dan persepsi lebih pada sudut pandang atau visi terhadap suatu barang, sedangkan asumsi lebih pada prasangka atau perkiraan yang tidak diketahui kebenarannya.

2. Analisis Yuridis

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan analisis yuridis normatif. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dimana yang kita ketahui adalah penelitian yuridis normatif.¹⁰ Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif tentang permasalahan yang menyangkut tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah pada Undang-Undang NO. 5 tahun 1960 terhadap Hukum Adat Tigo Luhah semurup.

Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data dengan penelaahan bahan pustaka atau data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan analisis yuridis normatif terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah. Adapun bahan dasar hukum dalam kajian ini, yaitu. bahan penelitian yang bersumber dari Undang-Undang Pokok

¹⁰ Henni Muchtar, *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Humonus, Vol. XIV No.1, Universitas Negeri Padang, 2015. hlm 17

Agraria No. 5 Tahun 1960 yang biasa dikenal dengan UUPA, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan UUD. dan ketantuan adat Tigo Luhah Semurup hukum adat tentang kepemilikan dan penguasaan atas tanah.

2. Penguasaan atas tanah

Kedua definisi hukum dan fisik kontrol atas tanah yang mungkin. Baik aspek publik maupun privat dikuasai. Dalam arti hukum, penguasaan adalah penguasaan yang didasarkan pada hak yang dilindungi secara hukum dan biasanya memberikan kekuasaan kepada mereka yang memiliki hak hukum untuk secara fisik menguasai tanah yang diklaim, seperti pemilik tanah yang menggunakan atau memanfaatkan tanah yang diklaim dan tidak memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakannya.¹¹

Meskipun kepemilikan fisik sebenarnya dipegang oleh entitas yang berbeda, kepemilikan legal memberikan otorisasi untuk mengelola wilayah yang telah diklaim secara fisik. Misalnya, pemilik tanah menyewakan propertinya kepada pihak ketiga daripada menggunakannya sendiri. Dalam hal ini, tanah secara fisik ditempati oleh tuan tanah meskipun pemilik tanah adalah pemilik sahnya. Ada berbagai contoh kepemilikan sah yang tidak memberikan hak kepemilikan aktual atas properti yang relevan. Misalnya, kreditur (bank) pemegang hak tanggungan atas tanah memiliki hak legal atas tanah yang dijadikan jaminan, tetapi penguasaan fisik tetap berada pada pemilik hak atas tanah. Penguasaan yuridis terhadap tanah yang beraspek publik, adalah penguasaan atas tanah yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 45 dan Pasal 2 UUPA.

¹¹Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik atas Tanah bagi Bangsa Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006. hlm 19

3. Hak milik atas tanah

Salah satu hak yang sering di alihkan oleh masyarakat adalah Hak milik atas tanah. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mendefinisikan hak milik sebagai hak yang turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.¹²

4. Hukum adat

Adat merupakan istilah yang di ambil dari bahasa arab dan telah di terima oleh semua bahasa yang ada di Indonesia, yang berarti “kebiasaan”, jadi hukum adat itu merupakan suatu peraturan yang mengatur tentang perilaku manusia, apapun yang menjadi kebiasaan di jalankan orang Indonesia, yang meliputi pula norma-norma hukum untuk mengatur bagaimana hidup bersama bagi orang Indonesia.

Hukum adat, menurut Hilman Hadikusuma, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kehidupan masyarakat sehari-hari. dari manusia duniawi yang Mahakuasa turun. Dengan demikian ia memulai kehidupan keluarga, diikuti oleh kehidupan komunitas, dan akhirnya kehidupan bernegara.¹³

Dapat disimpulkan hukum adat merupakan hukum yang mengatur mengenai terutama tentang perilaku manusia Indonesia dalam berhubungan antara manusia, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman serta kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat sebagai salah satu pedoman dan tata

¹²Ayu Larasati dan Raffles, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia, *Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law*, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020, hlm. 128.

¹³ Hilma Hadikusuma , *Pengantar Ilmu Hukum Adat* , Mandar Maju, Bandung, 2003, Hal.

bertingkah laku, di mana itu di akui, di taati, dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu.

Semua peraturan yang mengenal hukuman atas ketidak taatan kemudian di tetapkan dalam keputusan para petinggi-petinggi adat yang memiliki wewenang dalam mengambil keputusan dalam masyarakat adat itu senditi yang terdiri dari lurah, penghulu agama, pembantu lurah, wali tanah, kepala adat, hakim.¹⁴

F. Landasan Teoretis

Landasan teori yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah landasan teori. Oleh karena itu, peneliti akan menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang perlu diteliti. Berikut ini adalah landasan teoretis studi tersebut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang akan diterima setiap warga negara dari hukum. Perlindungan hukum dalam pandangan Satjipto Raharjo adalah upaya mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat agar mereka semua dapat memperoleh manfaat dari hak-hak hukum yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan kepentingannya.¹⁵

Adapun menurut Philipus perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁶

a. Perlindungan hukum preventif, yang mengarahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dan mengambil pilihan sesuai dengan kebijaksanaannya, merupakan

¹⁴ Prof. Bushar Muhammad, S.H *Asas-Asas Hukum Adat* Hal 19

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53-54.

¹⁶ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 2.

bentuk perlindungan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya permasalahan. Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyuarakan pendapatnya jika ada keberatan sebelum keputusan pemerintah ditetapkan. Dari penjelasan di atas ini perlindungan hukum yang preventif ini tujuannya untuk mencegah terjadinya perselisihan dan sengketa.

- b. Perlindungan yang di rancang untuk menyelesaikan sengketa atau peselisihan di sebut juga dengan perlindungan represif.

2. Teori hak milik

Kecuali bagi beberapa badan hukum yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan penggunaan tanah di daerah tempat tanah itu berada, maka hak milik merupakan hak waris yang paling luas dan kuat yang hanya dapat diberikan kepada satu orang warga negara Indonesia. Hak milik yang diberikan kepada badan-badan hukum tersebut hanyalah hak milik yang dimilikinya sebelum UUPA diberlakukan; selama pelaksanaan UUPA, hak yang diberikan hanyalah hak untuk menggunakan bangunan atau real estate lainnya.¹⁷

Ridwan dalam Dara Quthni Effida dkk mengemukakan:

- a. Teori Domeinleer. Hak milik pribadi disebut sebagai hak dominium, dan otoritas monarki untuk mengontrol bagaimana benda-benda digunakan disebut sebagai hak kekaisaran.
- b. Teori kepemilikan pribadi. Teori penyerapan adalah nama lain dari teori ini. Menurut gagasan ini, orang memiliki hak alami atau tidak dapat dicabut untuk memiliki atau mengalihkan properti mereka sesuai

¹⁷Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 61.

keinginan mereka. John Locke awalnya mengartikulasikan ide-ide utama dari ajaran ini melalui teori kerja berbasis hukum kodratnya.

- c. Teori Kepemilikan Sosial. Alternatif dominan untuk kepemilikan bersama dalam teori kapitalis adalah teori kepemilikan sosial. Karl Marx, yang mengutamakan kepedulian sosial, mendirikan aliran pemikiran ini.¹⁸

3. Teori Kepastian Hukum. Gustav Radbuch mengutip perkataan Budi Agus Riswandi bahwa “ada tiga cita-cita (idees) dalam hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum” dalam kaitannya dengan kepastian hukum.¹⁹

Achmad Ali juga menyatakan bahwa kepastian hukum terutama membutuhkan norma hukum.

Keadilan mensyaratkan hukum selalu mengutamakan keadilan, kemanfaatan mensyaratkan hukum selalu mengedepankan kemaslahatan. Kepastian hukum akan dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau peraturan pada saat mulai berlaku. Dari perspektif hukum, persoalan kepastian selalu terikat dengan hukum pada prinsipnya. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut dilaksanakannya undang-undang dan dipenuhinya permintaan tersebut, dan pelanggar hukum akan dituntut dan dikenakan sanksi hukum.²⁰

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel mengenai tindakan sewenang-

¹⁸Dara Quthni Effida dkk, “Upaya Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah”. *Jurnal Law Reform* Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 191-192.

¹⁹Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 167.

²⁰Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009, hlm. 79.

wenang, yang berarti bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam kondisi tertentu”.²¹ Lebih lanjut Pagar M. Wantu menyatakan:

Secara historis, tema kepastian hukum sendiri merupakan tema yang muncul ketika dikemukakan gagasan pemisahan kekuasaan Montesquieu, bahwa dalam pemisahan kekuasaan, hakim (yudikatif) hanya bertugas mengungkapkan isi undang-undang dan pembuat undang-undang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. hukum.²²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah penjelasan suatu penelitian yang bersifat metodis dan berbentuk langkah-langkah, strategi, atau prosedur untuk mengumpulkan data berdasarkan fakta dan membuat interpretasi rasional yang dapat diuji.²³ Metodologi penelitian berikut digunakan untuk menyelesaikan tesis ini:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Jenis hukum normatif adalah kajian yang menghasilkan hukum yang dituangkan dalam undang-undang, hukum yang dianut dalam masyarakat, dan kajian yang berupaya mengukur sejauh mana pengaruh hukum terhadap masyarakat.²⁴ Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian hukum Studi hukum dipahami sebagai norma atau aturan yang berasal dari peraturan tertulis, keputusan pengadilan, tetapi juga dari doktrin para ahli hukum terkemuka. Penelitian hukum normatif adalah bagian dari penelitian hukum yang menitikberatkan pada asas dan asas.²⁵

²¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

²²Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 92-93.

²³Bahder Johar Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 3-4.

²⁴*Ibid*, hlm 83-85.

²⁵*Ibid*, hlm 58.

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Hukum Adat Tigo Luhah Semurup. Jenis penelitian yuridis normatif ini digunakan karena penulis ingin mencari data yang akurat tentang suatu peristiwa yang menjadi pokok penelitian, yang kemudian ditelaah atau dianalisis berdasarkan bahan hukum yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut Pasek Dianta pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani di sebut juga dengan pendekatan Undang-Undang.²⁶

Dengan kata lain, metode perundang-undangan adalah menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah atau tujuan hukum yang disebutkan dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan berdasarkan sudut pandang dengan melihat ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibicarakan. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan Ketentuan Hukum Adat Tigo Luhah Semurup Terhadap Kepemilikan dan

²⁶*Ibid*, hlm 82.

Penguasaan Atas Tanah. merupakan peraturan perundang-undangan yang dominan dalam penelitian ini.

Pendekatan konseptual merupakan strategi kedua yang digunakan dalam penelitian ini setelah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual, dalam definisi Marzuki, adalah pendekatan yang digunakan tanpa melanggar norma yang sudah ada. Ketika menetapkan suatu gagasan, seorang peneliti harus menyimpang dari sudut pandang dan doktrin yang ditetapkan dalam ilmu hukum daripada melamun atau berfantasi. Peneliti akan menemukan gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsepsi hukum, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan contoh-contoh tertentu dengan melihat sudut pandang dan doktrin-doktrin yang ada dalam ilmu hukum.

Memahami pandangan dan doktrin tersebut merupakan tulang punggung peneliti dalam menciptakan argumentasi hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi.²⁷ Kemudian diakhiri dengan munculnya konsep atau argumentasi peneliti berdasarkan konsep dan asas hukum yang telah ada..

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan referensi atau sudut pandang yang relevan dengan investigasi, penting untuk mengumpulkan bahan hukum. Mengenai pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu berupa data primer, data sekunder, dan data tersier. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, 2018, hlm 84

Yang dimaksud dengan “data primer” juga mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dicakup dalam penelitian. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Ketentuan Hukum Adat Tigo Luhah Semurup tentang Penguasaan dan Penguasaan Tanah, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini merupakan naskah-naskah utama yang mengikat secara hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui proses penyelesaian studi kepustakaan, yang meliputi membaca, mencatat, mengutip, dan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan sumber sekunder atau hukum.²⁸ Surat kabar dan terbitan berkala termasuk dalam kategori bahan hukum sekunder dalam hal ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Analisis Bahan Hukum

Mengingat norma dan perilaku hukum merupakan objek penelitian hukum, maka digunakan pendekatan kualitatif, dan dengan sendirinya lebih ditekankan pada proses penalaran deduktif dan induktif serta dinamika keterhubungan dalam

²⁸Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 99

menganalisis informasi atau bahan hukum. antara fenomena yang diamati, yang tentunya menggunakan logika ilmiah.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menggunakan kalimat-kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan efektif untuk mendeskripsikan data secara kualitatif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman temuan analisis. Analisis kualitatif dapat didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai data dari dokumen hukum dengan menggunakan konsep, teori, aturan dan peraturan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, atau pendapat peneliti sendiri.²⁹

Membuat data analisis deskriptif berdasarkan temuan analisis dan secara metodis menyatakannya secara tertulis atau lisan dikenal sebagai penelitian kualitatif.³⁰ Oleh karena itu, penelitian ini bersifat kualitatif, dengan analisis yang tidak didasarkan pada perhitungan statistik dan matematis melainkan berupa klaim berdasarkan analisis/analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian tersebut, bukan berdasarkan pada perhitungan seperti itu.

Tiga tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: peneliti terlebih dahulu mengumpulkan dan mencatat data-data berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yang akan dibahas yaitu berdasarkan Undang-undang, kemudian melakukan inventarisasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan. bahan yang berhubungan dengan penelitian Hukum Adat Tigo Luhah Semurup Ketentuan Tentang Penguasaan dan Penguasaan Tanah, UU No.5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria,

²⁹*Ibid*, hlm 69

³⁰*Ibid*, hlm 160

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Dan Peraturan Lain Yang Terkait Dengan Penelitian Ini.

Langkah selanjutnya adalah menata bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, yang meliputi penyusunan dan pemilihan bahan hukum yang relevan serta menganalisis dan mengklasifikasikan bahan hukum yang muncul dari hasil penelitian, dimulai dengan peraturan umum dan diakhiri dengan peraturan khusus yang mengarah pada peraturan hukum terkait. pengetahuan.

Penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pekerjaan penelitian merupakan tahap terakhir. Peneliti akan mempelajari atau menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan atau mencari solusi atas kesulitan terkait penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca tentang bagaimana argumen ini dibahas, argumen ini disusun secara metodis. Empat bab skripsi ini diuraikan sebagai berikut dalam penulisan ini.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang peneliti kemukakan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konsep, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Penulis memaparkan bagaimana latar belakang masalah menjadi titik tolak bagi penulis dalam menulis skripsi ini.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah
Menurut Undang-Undang No 5 Tahun 1960 dan Hukum Adat Tigo Luhah
Semurup

Penulis akan membahas tinjauan tentang pemilikan dan penguasaan tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan menurut Hukum Adat Tigo Luhah Semurup dalam bab ini.

BAB III : Perspektif Hukum Tanah Indonesia Undang-Undang No 5 Tahun 1960
Terhadap Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat
Tigo Luhah Semurup (Kerinci)

Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana Perspektif Hukum Tanah Indonesia Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Terhadap Kepemilikan dan Penguasaan Atas Tanah Pada Masyarakat Adat Tigo Luhah Semurup.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah ringkasan dari semua uraian sebelumnya yang dimuat dalam kesimpulan kemudian diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan yang membacanya.

